



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA LAHAN SEKITAR PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
NOMOR : 800.1.4.1/006/DPTPH/I/2023
NOMOR : 188.4/051/Kpts-Disbun/2023
NOMOR : 500.4.7/294/KPTS/DK-1/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-1-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SITI FARISYAH YANA** : Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 6 Kota Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ASMIRILDA : Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Samarinda berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.2/III.3-0377/TUUA/BKD/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. JOKO ISTANTO : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 60 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kaltim;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 97 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kaltim;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam urusan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura ; sub sektor perkebunan dan sektor kehutanan.
- (2) Bahwa pada tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Lahan Sekitar Perkebunan Dan Kehutanan
- (3) Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada ayat 2, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang

Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Lahan Sekitar Perkebunan Dan Kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerjasama Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Lahan Sekitar Perkebunan Dan Kehutanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerjasama PARA PIHAK dalam melakukan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berada di lahan perkebunan dan kehutanan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah : Membina dan mensinergikan program dan kegiatan untuk kepentingan pihak masing-masing yang memerlukan bantuan dari pihak lainnya.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Lahan Sekitar Perkebunan Dan Kehutanan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan ;
- b. Pemanfaatan dan pengembangan lahan bagi pelaku usaha perkebunan dan kehutanan yang mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura sebagai komoditas sekundernya di samping tanaman perkebunan dan kehutanan sebagai komoditas primernya ;
- c. Pengembangan hilirisasi produk tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan oleh pelaku usaha perkebunan dan kehutanan ;

- d. Menjamin ketersediaan produk tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar perkebunan dan kehutanan ;
- e. Fasilitasi data lahan yang dimanfaatkan di sekitar perkebunan dan kehutanan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PARA PIHAK**:

- a) Mendapatkan kesempatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dibina **PARA PIHAK**;
- b) Mendapatkan informasi data lahan dan fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan lahan yang ada di sekitar perkebunan dan kehutanan;
- c) Mendapatkan informasi dan fasilitasi pengembangan hilirisasi produk tanaman pangan dan hortikultura di sekitar lahan perkebunan dan kehutanan;

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a) Memberikan kesempatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dibina **PARA PIHAK**;
- b) Memberikan informasi data lahan dan fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan lahan non pertanian yang ada di sekitar perkebunan dan kehutanan;
- c) Memberikan informasi dan fasilitasi pengembangan hilirisasi produk tanaman pangan dan hortikultura di sekitar lahan perkebunan dan kehutanan;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini paling sedikit 2 (dua) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh **PARA PIHAK** kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur dan Biro Pemerintahan dan Organisasi (BPOD) Kalimantan Timur;
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 9
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik(*e-mail*) / pos surat /faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 6 Samarinda Kaltim
Telepon/Faksimile : (0541) 742484
E-mail : dispertan@kaltimprov.go.id
Website : dispertan.kaltimprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan MT. Haryono Samarinda
Telepon/Faximile : (0541) 736852 / (0541) 748382
E-Mail : disbunkaltim@gmail.com
Website : disbun.kaltimprov.go.id

PIHAK KETIGA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Samarinda
Telepon/Faximile : 741963-741803-741807 / 736003
E-mail : dishut.kaltim@gmail.com
Website : dishut.kaltimprov.go.id

- (2) Bila satu dari **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud, memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti bencana alam, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik , pandemik, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu **PIHAK** dalam waktu paling Lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 13

ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

JOKO INSTANTO

ASMIRILDA

SITI FARISYAH YANA

MENGETAHUI/MENYETUJUI

GUBERNUR,

ISRAN NOOR